

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran wajib bagi wajib pajak badan maupun pribadi yang hasilnya merupakan pendapatan terbesar bagi suatu negara yang digunakan sebagai penunjang perekonomian negara, sumber pendapatan utama, menggerakkan roda pemerintahan serta membangun fasilitas umum untuk masyarakat. Hal tersebut karena pajak diperoleh dari masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat secara tidak langsung dan dalam bentuk lain. Selain itu berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pajak merupakan suatu kontribusi wajib setiap pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang imbalannya tidak secara langsung, serta digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Definisi *Tax Avoidance* menurut Mardiasmo (2016) merupakan suatu tindakan penghindaran pajak yang masih mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Tindakan penghindaran pajak tersebut merupakan suatu upaya untuk meringankan beban pajak yang ditanggung dengan cara tidak melanggar undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan.

Tax Avoidance merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun pribadi dengan tujuan tertentu dengan memanfaatkan celah aturan perpajakan sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan yang legal. Pada penerapannya, *Tax Avoidance* seringkali dilakukan karena dianggap sebagai beban sehingga dapat mengurangi pendapatan suatu perusahaan atau lembaga

dengan harapan mampu mengurangi beban pajak perusahaan (Hartoto, 2018). Hal tersebut dikarenakan beban pajak yang dibayar perusahaan ditentukan dari laba perusahaan, semakin perusahaan memiliki laba yang besar, maka beban pajak yang wajib dibayarkan juga besar. Menurut Sartika, (2015) Wajib pajak akan cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka bayar, baik itu legal maupun ilegal. Dari sisi perusahaan, tujuan perusahaan memperkecil pajak adalah untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang ditargetkan perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan melakukan *Tax Avoidance*.

Fenomena penghindaran pajak pernah terjadi di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, yaitu PT AJM perusahaan yang pada awalnya didirikan dengan investor asing yang berasal dari Tiongkok, Perusahaan tersebut diduga telah melakukan upaya-upaya penghindaran pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan seluruh penjualannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Yang menjadi terdakwa dalam kasus ini yaitu S alias. OSK sebagai Direktur PT AJM bersama-sama dengan Tersangka G alias KHC sebagai Komisaris diduga melakukan Tindak Pidana di bidang Perpajakan melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua Undang-Undang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yaitu dengan sengaja menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara. Modus dalam melakukan tindak Pidana di bidang Perpajakan ini yaitu tidak melaporkan seluruh hasil penjualan PT AJM dalam kurun waktu Tahun 2006 s.d 2007 sehingga menimbulkan kerugian pada

pendapatan Negara sekurangnya Rp. 15 Milyar yang dihitung dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri (DN) yang seharusnya dipungut dari para pembeli PT AJM. (pajak.go.id)

Tax Avoidance di dalam perusahaan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu *Financial Distress* dan *Good Corporate Governance* (Putri, et al, 2017). Adapun *Corporate Governance* terdiri dari Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit.

Financial Distress merupakan keadaan yang dialami oleh suatu perusahaan dimana perusahaan tersebut mengalami kesulitan dalam sisi keuangan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan tersebut, sehingga dapat memunculkan risiko kebangkrutan. Dalam kondisi seperti itu, memungkinkan perusahaan untuk melakukan hal apa saja untuk menekan beban pajak yang ditanggungnya agar keberlangsungan perusahaan sedikit terjamin. Jika perusahaan mendeteksi adanya kenaikan risiko kebangkrutan, perusahaan akan melakukan tindakan *tax avoidance* serta mengabaikan risiko audit yang dilakukan oleh otoritas pajak (Putri, Et Al 2017). Andalia (2018) menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Chariri (2017), Hartoto (2018) yang menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

Dibentuknya *Corporate Governance* digunakan untuk mengawasi jalannya perencanaan pajak atau *tax planning* perusahaan agar berjalan sesuai hukum perpajakan yang berlaku (Permana, 2015). Selain itu, *Corporate Governance*

sebagai tata kelola perusahaan juga dapat menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter para pemimpin perusahaan. (Mulyani, Et, Al, 2018)

Masalah keagenan timbul karena adanya kepentingan pribadi dari para pemegang saham perusahaan dan jajaran manajemen perusahaan. Pada para pemegang saham, kepentingannya yaitu untuk memaksimalkan kekayaan melalui pembagian dividen, sedangkan pada jajaran manajemen perusahaan, masalah keagenan timbul disaat perusahaan mengalami kenaikan ukuran dan pertumbuhan perusahaan, maka akan menimbulkan masalah keagenan berupa posisi, promosi, serta kompensasi yang akan diberikan oleh perusahaan (Sintyawati, Et Al, 2018). Timbulnya masalah keagenan akan menyebabkan timbulnya biaya tambahan yang disebut dengan biaya keagenan atau *agency cost* dimana biaya keagenan akan mempengaruhi kinerja perusahaan. *Agency Cost* merupakan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh pemegang saham perusahaan yang digunakan untuk mengatur dan mengawasi manajemen perusahaan (Jensen dan Meckling 1996). Salah satu cara untuk mengurangi biaya keagenan yaitu dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer perusahaan. Selain itu, menurut Pramudito dan Sari (2015) dengan meningkatkan jumlah kepemilikan saham perusahaan akan menurunkan perilaku penghindaran pajak dalam perusahaan dikarenakan kepemilikan manajerial dapat menyamakan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh Pramudito dan Sari (2015), Boussaidi (2015) menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartoto

(2018) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Dewan Direksi merupakan dewan yang dipilih oleh para pemegang saham yang bertugas untuk mewakili kepentingan para pemegang saham dalam mengelola perusahaan. Pengangkatan Dewan direksi yaitu pada saat dilakukannya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh para pemegang saham dan keputusannya telah di setujui oleh para pemegang saham. Dewan Direksi memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan, karena direksi bertugas memimpin serta mengurus perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai sebagaimana yang telah diatur di dalam Anggaran Dasar perusahaan, selain itu Dewan Direksi merupakan wakil dewan komisaris dalam tata kelola perusahaan (Forum *Corporate Governance* Indonesia, 2002). Menurut Irawan dan Farahmita (2012) Dewan Direksi dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, karena semakin banyak proporsi anggota direksi disuatu perusahaan maka akan meningkatkan kompetisi yang terjadi antar direksi, sehingga menimbulkan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Wulandari (2018) Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Putri dan Chariri (2017), Zemzem dan Ftouhi (2013) yang menyatakan bahwa Ukuran dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Dewan komisaris Independen merupakan suatu jabatan tertinggi pada perusahaan, karena dewan komisaris independen memiliki peran yang penting

yaitu memantau serta mengawasi jalannya perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris Independen salah satu kunci demi keberhasilan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan adanya Dewan Komisaris Independen meminimalisir terjadinya konflik kepentingan antara para pemegang saham dengan pengelola perusahaan. Selain itu dengan adanya Dewan Komisaris Independen, akan mengurangi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan karena dewan komisaris merupakan wakil pemegang saham untuk mengawasi jalannya perusahaan (Mulyadi, 2002 dalam Permana 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) menunjukkan bahwa Proporsi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak, serta penelitian yang dilakukan oleh Ariawan dan Setiawan (2017) juga menyatakan bahwa Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Marfirah dan Syam (2016) yang menyatakan bahwa Ukuran Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Komite Audit merupakan salah satu komite dari beberapa komite di dalam perusahaan yang dibentuk langsung oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas pokok Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Diantaranya yaitu melakukan penelaahan mengenai aktivitas manajemen risiko, melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Internal, memberikan pendapat jika terjadi perbedaan pendapat antara pihak manajemen dan Akuntan, serta melakukan pengawasan atas proses pelaporan keuangan. Tujuan di

bentuknya komite audit salah satunya yaitu karena pada peraturan BEI No. I-A mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik harus memiliki Komite Audit, jumlah minimal komite audit yaitu 3 orang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, serta didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfirah dan Syam (2016) yang menyatakan bahwa Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan *research gap* yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian **“Pengaruh *Financial Distress* dan *Good Corporate Governance* (Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit) terhadap *Tax Avoidance*”**.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan penelitian dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*?
3. Bagaimana pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *tax avoidance*?
4. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*?

5. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*?

1. 3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh *Financial Distress* terhadap *tax avoidance*.
2. Mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *tax avoidance*.
3. Mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap *tax avoidance*.
4. Mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*.
5. Mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh Komite Audit terhadap *tax avoidance*.

1. 4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Akuntansi Perpajakan.
 - Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti yang akan datang berkenaan dengan *tax avoidance*.

2. Manfaat praktis

- Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait perencanaan atau manajemen pajaknya.

3. Kontribusi kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan serta evaluasi kepada Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat kebijakan dibidang perpajakan agar meminimalisir praktik *Tax Avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).